

Implementasi Sanksi Kebiri Kimia sebagai Pemberatan dalam Mencegah Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak Ditinjau dari Perspektif Perlindungan Anak

Muhammad Agung Hidayatullah^{*}, Eka Juarsa

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

magungh13@gmail.com, eka.juarsa@unisba.ac.id

Abstract. Sexual exploitation targeting children is classified as an extraordinary crime due to its severe and long-term impacts on victims, thereby necessitating a firm legal response from the state. One of the policy measures adopted is the imposition of chemical castration as an additional punishment, as stipulated in Law Number 17 of 2016 and Government Regulation Number 70 of 2020. Nevertheless, its implementation in practice continues to present various challenges. This study aims to examine the application of chemical castration sanctions within Indonesia's criminal justice practice while simultaneously evaluating their effectiveness as a preventive measure against sexual violence against children. The research employs a normative juridical method with a descriptive-analytical approach, conducted through a literature review of primary, secondary, and tertiary legal materials. The findings indicate that the implementation of chemical castration has not yet been optimal due to technical, juridical, and ethical obstacles, as well as insufficient coordination among relevant institutions. Moreover, chemical castration has not demonstrated convincing effectiveness as a preventive instrument and remains largely symbolic in nature. Accordingly, this study concludes that the application of chemical castration must be accompanied by strengthened technical regulations, enhanced institutional coordination, and the integration of rehabilitative approaches in order to achieve more effective child protection.

Keywords: *Chemical Castration, Sexual Violence against Children, Child Protection.*

Abstrak. Eksploitasi seksual yang menargetkan anak dikualifikasikan sebagai kejahatan luar biasa karena menimbulkan dampak berat dan berjangka panjang bagi korban, sehingga menuntut respons hukum yang tegas dari negara. Salah satu langkah kebijakan yang diambil adalah penjatuhan pidana tambahan berupa kebiru kimia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 dan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020. Meskipun demikian, penerapannya di lapangan masih menyisakan berbagai permasalahan. Penelitian ini bertujuan mengkaji pelaksanaan sanksi kebiru kimia dalam praktik peradilan pidana di Indonesia sekaligus mengevaluasi tingkat efektivitasnya sebagai upaya pencegahan terhadap kejahatan kekerasan seksual pada anak. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif-analitis, melalui penelaahan kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa pelaksanaan kebiru kimia belum berlangsung secara optimal akibat hambatan teknis, yuridis, dan etis, serta kurangnya sinergi antarlembaga terkait. Di samping itu, sanksi kebiru kimia belum menunjukkan efektivitas yang meyakinkan sebagai sarana pencegahan dan masih cenderung bersifat simbolik. Oleh karena itu, penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan kebiru kimia harus disertai dengan penguatan pengaturan teknis, peningkatan koordinasi kelembagaan, serta integrasi pendekatan rehabilitatif agar tujuan perlindungan anak dapat dicapai secara lebih efektif.

Kata Kunci: *Kebiru Kimia, Kekerasan Seksual terhadap Anak, Perlindungan Anak.*

A. Pendahuluan

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan fenomena yang sangat memprihatinkan di Indonesia. Eksploitasi seksual yang menargetkan anak dikualifikasikan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) karena menimbulkan dampak berat dan berjangka panjang bagi korban (Febriana et al., 2023). Kualifikasi tersebut didasarkan pada kenyataan bahwa korban berada pada fase usia yang rentan, sehingga pengalaman traumatis dapat menimbulkan dampak berkepanjangan bahkan seumur hidup (Gultom, 2014). Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) tahun 2024 menunjukkan terdapat 2.057 pengaduan terkait perlindungan anak, dengan 265 kasus merupakan kekerasan seksual, dimana 54% dari keseluruhan bentuk kekerasan yang dilaporkan tergolong sebagai kekerasan seksual (Khaeron, 2025).

Merespons kondisi tersebut, pemerintah Indonesia menetapkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Melalui regulasi ini, diperkenalkan sanksi tambahan berupa kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak, yang dimaksudkan sebagai instrumen pencegahan sekaligus penindakan guna memberikan perlindungan maksimal kepada anak dari ancaman pelaku kejahatan seksual (Marlina, 2012). Kebijakan ini diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 yang mengatur tata cara pelaksanaan kebiri kimia secara lebih terperinci.

Kebiri kimia dipahami sebagai tindakan medis berupa pemberian hormon anti-testosteron melalui injeksi dengan tujuan menurunkan kadar testosteron, sehingga dorongan seksual pelaku dapat dikendalikan (Kartika et al., 2020). Berbeda dengan kebiri fisik yang bersifat permanen, efek kebiri kimia bersifat sementara dan fungsi hormonal dapat pulih setelah pemberian obat dihentikan (Putri, 2023). Dalam kerangka hukum pidana Indonesia, kebiri kimia dikualifikasikan sebagai pidana tambahan (*bijkomende straf*) yang tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus dijatuhkan bersamaan dengan pidana pokok berupa penjara atau denda (Mursyid et al., 2023).

Walaupun telah ditopang oleh landasan hukum yang tegas, penerapan kebijakan kebiri kimia pada kenyataannya belum menunjukkan hasil sebagaimana yang diharapkan. Implementasinya di lapangan masih menyisakan berbagai permasalahan, baik yang bersifat teknis, yuridis, maupun etis. Contohnya, perkara yang terjadi di Mojokerto sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor 69/PID.SUS/2019/PN Mjk memperlihatkan belum siapnya pelaksanaan pidana kebiri kimia. Putusan tersebut hingga kini belum dapat dieksekusi karena ketiadaan petunjuk teknis dari Kejaksaan Agung, serta adanya penolakan dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI) yang menilai kebiri kimia bertentangan dengan sumpah profesi kedokteran (BBC News Indonesia, 2019).

Dari perspektif hak asasi manusia, penerapan kebiri kimia juga menuai kontroversi. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menilai bahwa kebiri kimia berpotensi melanggar hak untuk bebas dari penyiksaan serta hak atas keutuhan fisik yang dijamin oleh konstitusi dan *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) (Zulkarnain & Rahmad, 2024). IDI juga menyatakan keberatan atas keterlibatan tenaga medis dalam pelaksanaan kebiri kimia karena dinilai bertentangan dengan Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI) yang mengharuskan dokter menghindari tindakan yang berpotensi membahayakan pasien (Wahyudi, 2021).

Penelitian ini memiliki urgensi tinggi mengingat tingginya angka kekerasan seksual terhadap anak yang terus meningkat. Data Pusat Informasi Kriminal Nasional Polri menunjukkan bahwa sepanjang Januari hingga Juli 2025 tercatat 184 perkara eksploitasi seksual terhadap anak di wilayah Jawa Barat saja (Databoks Katadata, 2025). Kondisi ini menunjukkan bahwa kebiri kimia sebagai kebijakan hukum pidana perlu dievaluasi secara mendalam untuk mengetahui tingkat efektivitasnya dalam mencegah kekerasan seksual terhadap anak.

Dalam perspektif teoritis, penelitian ini menggunakan teori gabungan (integratif) dalam pembedaan yang berkembang sebagai sintesis antara teori pembedaan absolut dan relatif. Teori ini menekankan bahwa pembedaan tidak hanya diarahkan sebagai sarana pembalasan, tetapi juga berfungsi untuk melindungi masyarakat serta membina pelaku agar dapat kembali berperan dalam kehidupan sosial (Muladi & Arief, 2005). Selain itu, penelitian ini juga menggunakan teori perlindungan hukum terhadap anak yang menitikberatkan pada pemenuhan dan penjaminan hak asasi anak sebagai inti utama kewajiban negara (Hadjon, 1991).

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji aspek kebiri kimia dari berbagai perspektif. Penelitian oleh Wijaya dan Ananta (2021) mengidentifikasi problematika penerapan sanksi kebiri

kimia dari aspek yuridis dan praktis. Sementara itu, penelitian Jamaludin (2021) menganalisis kedudukan kebiri kimia dalam *double track system* dan menemukan bahwa orientasinya lebih menitikberatkan pada efek jera daripada rehabilitasi. Namun demikian, penelitian yang secara komprehensif mengkaji implementasi kebiri kimia dalam praktik peradilan sekaligus mengevaluasi tingkat keberhasilannya sebagai upaya pencegahan masih terbatas.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif implementasi sanksi kebiri kimia sebagai pidana tambahan dalam praktik peradilan pidana di Indonesia, dengan meninjau aspek yuridis, prosedural, serta faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaannya dan mengkaji tingkat keberhasilan sanksi kebiri kimia dalam menekan angka tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak serta menilai implikasinya terhadap sistem perlindungan anak. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan diskursus akademik sekaligus menjadi landasan dalam perumusan dan penyempurnaan kebijakan perlindungan anak.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu metode dalam penelitian hukum yang menitikberatkan pada analisis asas-asas hukum, ketentuan-ketentuan normatif, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku (Soekanto & Mamudji, 2001). Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis, yakni bertujuan untuk menggambarkan secara menyeluruh pengaturan hukum mengenai pidana kebiri kimia di Indonesia dan menganalisis penerapannya dalam sistem peradilan pidana (Sunggono, 2007).

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020, serta putusan-putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana kebiri kimia seperti Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN.Mjk dan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 86/Pid.Sus/2022/PT.BDG.

Bahan hukum sekunder meliputi hasil kajian ilmiah berupa literatur hukum pidana, artikel jurnal nasional dan internasional, buku ajar, dan pendapat para sarjana hukum yang berhubungan dengan pidana kebiri kimia dan perlindungan anak. Bahan hukum tersier bersumber dari kamus hukum, ensiklopedia, dan bahan hukum lainnya baik dalam bentuk fisik maupun online yang berkaitan dengan kebiri kimia dan perlindungan anak.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara mengumpulkan, membaca, mencatat, dan mengutip dari berbagai sumber yang relevan dengan topik penelitian. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif melalui penafsiran dan pengolahan bahan hukum secara sistematis, logis, dan kritis. Analisis difokuskan pada relevansi serta konsekuensi hukum penerapan pidana kebiri kimia ditinjau dari perspektif perlindungan anak, hak asasi manusia, dan teori pembedaan, guna menarik kesimpulan dan memberikan rekomendasi terhadap penerapan pidana tambahan tersebut dalam sistem hukum pidana Indonesia.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Implementasi Sanksi Kebiri Kimia sebagai Pidana Tambahan dalam Praktik Peradilan Pidana di Indonesia

Pemberlakuan kebiri kimia sebagai pidana tambahan di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 yang diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Deteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak. Ketentuan Pasal 81 ayat (7) dan Pasal 82 ayat (3) UU Nomor 17 Tahun 2016 menegaskan bahwa sanksi kebiri kimia hanya dapat dikenakan apabila perbuatan pelaku menimbulkan akibat serius bagi korban, seperti luka permanen, gangguan kejiwaan, hilangnya fungsi reproduksi, atau kematian.

Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 merinci secara sistematis prosedur penerapan kebiri kimia yang mencakup tahapan penilaian awal, pelaksanaan tindakan medis, pengawasan berkelanjutan, hingga penghentian tindakan. Pelaksanaan kebiri kimia dilakukan oleh tim terpadu yang melibatkan tenaga medis, psikolog atau psikiater, pekerja sosial, tokoh agama, serta aparat penegak hukum, dengan pengawasan dari Kementerian Kesehatan dan Kementerian Hukum dan

HAM (Janah & Afifah, 2023). Kebiri kimia hanya dapat diterapkan dalam jangka waktu maksimal dua tahun dan dilaksanakan setelah terpidana menyelesaikan pidana pokok.

Dalam praktiknya, penerapan kebiri kimia masih bersifat terbatas dan belum konsisten antarpengadilan. Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN.Mjk menjadi preseden pertama yang menjatuhkan pidana kebiri kimia terhadap Muhammad Aris yang terbukti melakukan kekerasan seksual terhadap sembilan anak. Majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 12 tahun, denda Rp100.000.000,00, serta kebiri kimia sebagai pidana tambahan (Budianto, 2020).

Pertimbangan hakim dalam putusan tersebut didasarkan pada beberapa faktor, yaitu perbuatan terdakwa dilakukan secara berulang terhadap sembilan korban, menunjukkan pola perilaku yang membutuhkan penanganan khusus, dampak traumatis yang dialami korban sangat berat dan berpotensi menghambat tumbuh kembang anak, dan diperlukan sanksi yang tidak hanya bersifat menghukum, tetapi juga mengandung dimensi rehabilitatif serta memberikan efek jera. Majelis hakim menilai kebiri kimia tidak semata-mata diposisikan sebagai bentuk pemidanaan, melainkan juga sebagai tindakan medis yang bertujuan mengendalikan dorongan seksual pelaku agar proses rehabilitasi dapat berjalan dan risiko pengulangan perbuatan dapat diminimalkan.

Namun berbeda dengan kasus di Mojokerto, dalam Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 86/Pid.Sus/2022/PT.BDG terhadap Herry Wirawan yang melakukan pemerkosaan terhadap 13 santriwati, tuntutan kebiri kimia tidak dikabulkan oleh hakim. Jaksa Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana mati disertai kebiri kimia, namun Pengadilan Tinggi Bandung memutuskan untuk menjatuhkan pidana mati tanpa disertai sanksi kebiri kimia (kumparanNEWS, 2022). Penolakan tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa tindakan kebiri kimia hanya dapat dilaksanakan setelah pidana pokok dijalani dalam jangka waktu paling lama dua tahun sesuai PP Nomor 70 Tahun 2020, sementara terdakwa dijatuhi pidana mati yang secara faktual tidak memiliki kemungkinan pelaksanaan kebiri kimia.

Penelitian ini menemukan beberapa hambatan mendasar dalam implementasi kebiri kimia, yaitu, Hambatan Normatif. Meskipun PP Nomor 70 Tahun 2020 telah mengatur kerangka pelaksanaan, regulasi tersebut belum memberikan penjelasan rinci mengenai prosedur medis, jenis dan dosis obat, serta mekanisme pengawasan. Pasal 13 ayat (1) PP Nomor 70 Tahun 2020 mengamanatkan pengaturan lebih lanjut mengenai aspek penilaian klinis, penetapan kesimpulan, dan pelaksanaan kebiri kimia melalui peraturan menteri di bidang kesehatan (Indarsih, 2023). Namun hingga kini, Kementerian Kesehatan belum mengeluarkan ketentuan teknis yang dimaksud, sehingga pelaksanaan kebiri kimia tidak memiliki dasar operasional yang cukup untuk diterapkan secara konsisten.

Hambatan etisnya, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menolak keterlibatan tenaga medis dalam pelaksanaan kebiri kimia dengan alasan bertentangan dengan prinsip *non-maleficence* dalam Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI). Menurut IDI, kebiri kimia sebagai bentuk penghukuman tidak sejalan dengan sumpah profesi dokter yang menekankan kewajiban untuk menyembuhkan, bukan mencederai pasien (Widadio, 2019). Penolakan ini menjadi hambatan serius karena pelaksanaan kebiri kimia secara teknis memerlukan keterlibatan tenaga medis yang memiliki kompetensi dan pelatihan memadai.

Hambatan teknis dan kelembagaannya, pelaksanaan kebiri kimia menuntut sinergi antara Kejaksaan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Hukum dan HAM, serta rumah sakit milik pemerintah. Namun, kerja sama antarlembaga tersebut belum berjalan optimal akibat keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki keahlian di bidang medis forensik dan psikologi. Selain itu, tidak seluruh rumah sakit pemerintah memiliki sarana, prasarana, dan tenaga profesional yang memadai untuk melaksanakan kebiri kimia sesuai standar medis yang aman. Dalam kasus Muhammad Aris di Mojokerto, pelaksanaan kebiri kimia mengalami hambatan teknis karena Kejaksaan Negeri Mojokerto menyatakan belum memiliki kejelasan mengenai tata cara teknis dan masih menunggu koordinasi lintas kementerian (Ristanti, 2022).

Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 menetapkan bahwa pelaksanaan kebiri kimia merupakan tanggung jawab bersama yang melibatkan berbagai institusi. Kejaksaan menempati posisi kunci sebagai pelaksana putusan yang berwenang menginstruksikan penerapan kebiri kimia setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap. Kementerian Kesehatan memegang tanggung jawab pada tahap asesmen klinis yang mencakup pemeriksaan medis dan psikiatri, wawancara klinis, serta pemeriksaan penunjang guna menilai kelayakan terpidana untuk dikenai tindakan kebiri kimia.

Namun dalam praktiknya, koordinasi antarinstansi masih mengalami kendala. Komisi

Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) memberikan apresiasi atas diterbitkannya PP Nomor 70 Tahun 2020 karena dinilai memberikan kepastian hukum, namun juga menekankan perlunya pendalaman terhadap motif pelaku kekerasan seksual terhadap anak (KPAI, 2020). KPAI mendorong perlunya kajian apakah tindakan tersebut dipicu oleh faktor hormonal atau lebih disebabkan oleh persoalan psikologis, karena jika akar permasalahan bersifat psikologis, maka penerapan kebiri kimia melalui suntikan dinilai kurang tepat dan tidak efektif.

Tingkat Keberhasilan Sanksi Kebiri Kimia dalam Mencegah Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak

Tingkat keberhasilan kebiri kimia dalam mencegah terulangnya kejahatan seksual masih memicu perdebatan dari perspektif hukum, medis, maupun sosial. Dalam kerangka hukum pidana, efektivitas suatu sanksi tidak semata-mata ditentukan oleh tingkat beratnya hukuman, melainkan oleh kemampuannya menekan kriminalitas dan memulihkan ketertiban sosial. Berdasarkan teori tujuan pemidanaan, khususnya pendekatan preventif dan integratif, pemidanaan idealnya tidak hanya berorientasi pada pembalasan, tetapi juga diarahkan untuk mencegah pengulangan tindak pidana serta memulihkan keseimbangan dalam masyarakat (Rivanie et al., 2022).

Namun demikian, kajian terhadap data empiris menunjukkan bahwa kebiri kimia belum memberikan dampak signifikan terhadap penurunan angka kekerasan seksual terhadap anak. Data KPAI dan catatan aparat penegak hukum memperlihatkan bahwa jumlah kasus justru cenderung meningkat setelah berlakunya UU Nomor 17 Tahun 2016. Data KPAI tahun 2024 mencatat 2.057 pengaduan terkait perlindungan anak dengan 265 kasus merupakan kekerasan seksual, dimana 54% dari keseluruhan bentuk kekerasan yang dilaporkan tergolong sebagai kekerasan seksual (Khaeron, 2025). Kondisi ini mengindikasikan bahwa faktor penyebab kejahatan seksual terhadap anak tidak hanya bersumber dari dorongan biologis yang dapat ditekan melalui pengaturan hormon, melainkan juga dipengaruhi oleh aspek psikologis, sosial, ekonomi, serta nilai moral pelaku.

Dari perspektif medis, hasil penelitian yang dimuat dalam *Journal of Korean Medical Science* (2013) menunjukkan bahwa keberhasilan kebiri kimia dalam menurunkan tingkat residivisme kejahatan seksual hanya berkisar antara 2-5%, jauh dari ekspektasi pembentuk kebijakan (Wahyudi, 2021). Sejalan dengan itu, temuan dalam kajian psikologi forensik mengungkap bahwa dorongan seksual pelaku tidak selalu dipicu oleh faktor hormonal, melainkan juga oleh motif dominasi, dendam, atau pengalaman traumatis di masa lalu.

Para ahli menegaskan bahwa kekerasan seksual terhadap anak berakar pada persoalan psikologis yang kompleks, sehingga tindakan medis berupa kebiri kimia tidak memadai apabila tidak disertai intervensi psikologis yang intensif (Saripudin et al., 2024). Ketiadaan program rehabilitasi psikologis yang terintegrasi memperlihatkan bahwa pendekatan tersebut belum bersifat menyeluruh. Pasal 81A ayat (5) UU Nomor 17 Tahun 2016 secara tegas mensyaratkan bahwa kebiri kimia harus disertai rehabilitasi medis, sosial, dan psikiatri agar pelaku tidak mengulangi tindak pidana yang sama. Namun dalam praktiknya, dimensi rehabilitatif belum terlaksana secara optimal.

Salah satu faktor yang memengaruhi rendahnya keberhasilan kebiri kimia sebagai sarana pencegahan adalah ketiadaan pelaksanaan konkret di lapangan. Sampai saat ini, putusan yang memuat pidana kebiri kimia, seperti Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN.Mjk, belum pernah dieksekusi karena kendala teknis dan medis (Hafrida, 2021). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kebiri kimia masih berfungsi sebagai simbol ketegasan hukum negara, namun belum memiliki manfaat yang nyata. Akibatnya, efek jera yang diharapkan tidak terbentuk, karena tidak terdapat preseden pelaksanaan yang dapat menjadi peringatan bagi pelaku potensial lainnya.

Tidak adanya pelaksanaan konkret kebijakan tersebut berkaitan erat dengan belum tersusunnya pengaturan teknis di sektor kesehatan secara memadai. Meskipun telah diatur dalam PP Nomor 70 Tahun 2020, implementasinya hingga kini belum berjalan maksimal karena Kementerian Kesehatan belum mengeluarkan ketentuan teknis yang merinci prosedur penilaian klinis, penetapan hasil medis, serta tata cara pelaksanaan tindakan tersebut.

Dari perspektif hak asasi manusia, kebiri kimia menimbulkan kontroversi karena Komnas HAM memandang ini berpotensi bertentangan dengan Pasal 28G ayat (2) UUD 1945 serta Pasal 33 ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM yang menjamin hak setiap orang untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi. Komnas HAM menilai bahwa kebiri kimia dapat dikualifikasikan sebagai *cruel, inhuman, or degrading treatment* yang tidak sejalan dengan ketentuan

Konvensi Anti Penyiksaan (CAT) dan ICCPR, yang keduanya telah diratifikasi oleh Indonesia (Purnamasari & Galih, 2021).

Kritik terhadap kebijakan kebiri kimia juga menyoroti ketidaksesuaian pendekatan ini dengan perspektif kesehatan serta tingginya kebutuhan sumber daya yang harus dikeluarkan. Di sisi lain, alokasi anggaran untuk perlindungan dan pemulihan korban kekerasan seksual terhadap anak masih tergolong terbatas. Prinsip perlindungan anak seharusnya menempatkan pemulihan korban sebagai prioritas utama, namun kebijakan kebiri kimia justru menyerap sumber daya yang besar untuk aspek penghukuman pelaku (Nisa & Andriasari, 2024).

Berdasarkan temuan penelitian, upaya pencegahan yang lebih efektif seharusnya ditempuh melalui pendekatan multidisipliner yang meliputi penguatan sistem rehabilitasi psikologis dan sosial bagi pelaku untuk mencegah residivisme, pemberian pendidikan seksualitas dan peningkatan kesadaran hukum sejak dini bagi anak dan Masyarakat, optimalisasi peran keluarga dan lingkungan sosial dalam pengawasan dan perlindungan anak, pelaksanaan evaluasi terhadap tingkat keberhasilan kebiri kimia agar kebijakan selaras dengan temuan ilmiah dan prinsip HAM, dan peningkatan anggaran serta kapasitas lembaga perlindungan anak, sehingga upaya pencegahan dan pemulihan korban dapat berjalan seiring dengan penegakan hukum terhadap pelaku.

Sejumlah kalangan berpendapat bahwa strategi pencegahan yang lebih menyeluruh, peningkatan edukasi publik, serta penguatan sistem pemulihan korban akan memberikan dampak perlindungan yang lebih efektif bagi anak dibandingkan dengan penekanan semata pada efek jera melalui kebiri kimia (Ambarwaty, 2024). Pendekatan ini sejalan dengan prinsip perlindungan anak yang menekankan aspek preventif dan restoratif, bukan semata-mata represif.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa implementasi sanksi kebiri kimia sebagai pidana tambahan dalam praktik peradilan pidana Indonesia menghadapi berbagai hambatan yang bersifat normatif, teknis, dan etis. Meskipun telah memiliki landasan hukum yang tegas melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 dan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020, penerapannya belum berjalan secara konsisten dan optimal. Hambatan tersebut meliputi ketiadaan pengaturan teknis yang komprehensif dari Kementerian Kesehatan, penolakan tenaga medis berdasarkan etika profesi, serta lemahnya koordinasi antarinstansi terkait. Akibatnya, putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap mengenai kebiri kimia tidak dapat dilaksanakan secara nyata, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum.

Tingkat keberhasilan sanksi kebiri kimia dalam menekan angka kekerasan seksual terhadap anak belum menunjukkan hasil yang signifikan. Data empiris memperlihatkan bahwa jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak justru cenderung meningkat setelah berlakunya kebijakan ini. Penelitian ilmiah menunjukkan keberhasilan kebiri kimia dalam menurunkan residivisme hanya berkisar 2-5%, jauh dari ekspektasi. Hal ini disebabkan karena kekerasan seksual terhadap anak tidak semata-mata dipicu oleh faktor biologis, melainkan juga oleh aspek psikologis dan sosial yang kompleks. Tanpa disertai program rehabilitasi psikologis yang memadai, kebiri kimia berpotensi gagal mewujudkan pencegahan yang berkelanjutan dan hanya bersifat simbolik.

Oleh karena itu, penerapan kebiri kimia harus disertai dengan penguatan pengaturan teknis, peningkatan koordinasi kelembagaan, serta integrasi pendekatan rehabilitatif. Upaya perlindungan anak yang lebih efektif memerlukan pendekatan multidisipliner yang tidak hanya menitikberatkan pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada pemulihan korban, pencegahan berbasis pendidikan dan kesadaran masyarakat, serta penghormatan terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia. Evaluasi berkelanjutan terhadap kebijakan kebiri kimia diperlukan untuk memastikan bahwa tujuan perlindungan anak dapat dicapai secara lebih efektif dan substantif.

Ucapan Terimakasih

Penulis memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya. Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Eka Juarsa, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing, atas bimbingan, arahan, masukan, serta dukungan yang diberikan selama proses penyusunan penelitian dan penulisan artikel ilmiah ini. Bimbingan yang diberikan sangat

berarti dalam membantu penulis menyelesaikan penelitian secara sistematis dan sesuai dengan kaidah ilmiah.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada kedua orang tua penulis, Ibunda Hafida dan Ayahanda Muhammad Amin, atas doa, dukungan moral, dan kasih sayang yang senantiasa mengiringi setiap tahapan pendidikan penulis. Dukungan tersebut menjadi motivasi utama bagi penulis dalam menyelesaikan penelitian ini. Selain itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam mendukung kelancaran penelitian dan penyusunan artikel ini.

Daftar Pustaka

- Abduzzohir, H., & Sumiyati, Y. (2023). *Tanggung Jawab Shopee kepada Konsumen Atas Ketidaksesuaian Produk Dihubungkan dengan Hukum Positif* (Vol. 01). <https://journal.sbpublsher.com/index.php/LOL>
- Fitria Rahma Azahra, & Nandang Sambas. (2024). Studi Komparatif Perlindungan terhadap Anak sebagai Saksi Kejahatan Seksual. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 83–90. <https://doi.org/10.29313/jrih.v4i2.5032>
- Muhammad Bayu Sutantiyo, & Arinto Nurcahyono. (2023). Kebijakan Kriminal terhadap Penanggulangan Kekerasan Seksual Kepada Anak Dihubungkan dengan Perlindungan Anak. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 101–106. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i2.2872>
- Ambarwaty, D. (2024). Analisis kritis penerapan kebiri kimia terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak. *Journal Syntax Idea*, 6(11), 6780–6795.
- BBC News Indonesia. (2019). *Hukuman kebiri kimia pertama di Indonesia belum bisa diterapkan*. <https://www.bbc.com/indonesia/majalah-49473807>
- Budianto, E. E. (2020). *Melihat lagi kasus orang pertama di Indonesia yang divonis kebiri kimia*. detikNews. <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5321635>
- Databoks Katadata. (2025). *Jumlah kasus perkosaan terhadap anak di Jawa Barat per Juli 2025*. <https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/6889b3b2e143c>
- Febriana, Puluhulawa, M. R. U., & Amrain, F. (2023). Efektivitas hukuman kebiri kimia dalam sistem pemidanaan di Indonesia. *Jurnal Mandira Cendekia*, 4(1), 41–52.
- Gultom, M. (2014). *Perlindungan hukum terhadap anak dan perempuan*. Refika Aditama.
- Hadjon, P. M. (1991). *Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia*. PT Bina Ilmu.
- Hafrida. (2021). Pro kontra sanksi kebiri kimia: Sanksi yang progresif atau primitif? *Indonesia Criminal Law Review*, 1(1), 10–24.
- Indarsih, Y. (2023). Beberapa permasalahan hukum dalam penerapan tindakan kebiri kimia kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak. *YUSTISI*, 10(2), 15–28.
- Indonesia. (2016). *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang*.
- Indonesia. (2020). *Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang tata cara pelaksanaan tindakan kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, rehabilitasi, dan pengumuman identitas pelaku kekerasan seksual terhadap anak*.
- Jamaludin, A. (2021). Kebiri kimia sebagai sanksi tindakan dalam *double track system*. *ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, 15(2), 175–192.

- Janah, M., & Afifah, W. (2023). Hukum acara eksekusi putusan pengadilan berupa tindakan kebiri kimia oleh dokter. *Seminar Nasional PSGESI LPPM UWP*, 10(1), 185–195.
- Kartika, A. P., Farid, M. L. R., & Putri, I. R. N. (2020). Reformulasi eksekusi kebiri kimia guna menjamin kepastian hukum bagi tenaga medis/dokter dan perlindungan hukum bagi pelaku pedophilia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 27(2), 352–373.
- Khaeron, R. A. (2025, July 18). *Data KPAI: 2.057 kasus perlindungan anak pada 2024 didominasi isu pengasuhan*. MetroTVNews.
- KPAI. (2020). *KPAI menyikapi terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020*. <https://www.kpai.go.id/publikasi>
- kumparanNEWS. (2022). *Herry Wirawan divonis mati: Membandingkan putusan PN dan PT Bandung*. <https://kumparan.com/kumparannews/herry-wirawan-divonis-mati>
- Marlina. (2012). *Peradilan pidana anak di Indonesia: Pengembangan konsep diversi dan restorative justice*. Refika Aditama.
- Muladi, & Arief, B. N. (2005). *Teori-teori dan kebijakan pidana*. Alumni.
- Mursyid, Nasution, H. S., & Arsyad, N. (2023). Hukuman kebiri: Perspektif hukum pidana dan hak asasi manusia. *Qawanin: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 95–110.
- Nisa, N. N., & Andriasari, D. (2024). Kajian viktimologi terhadap anak sebagai korban pelecehan seksual. *Bandung Conference Series: Law Studies*, 4(1), 425–435.
- Purnamasari, D. M., & Galih, B. (2021). *Komnas HAM nilai hukuman kebiri kimia penyiksaan tak sesuai prinsip HAM*. Kompas.com. <https://nasional.kompas.com/read/2021/01/05>
- Putri, D. L. (2023). *Mengenal hukuman kebiri kimia: Pengertian, tata cara, dan efek sampingnya*. Kompas.com <https://www.kompas.com/tren/read/2023/03/06/093000865/mengenal-hukuman-kebiri-kimia>
- Ristanti, E. (2022). Efektivitas hukuman kebiri kimia untuk pelaku kejahatan seksual terhadap anak. *Bhirawa Law Journal*, 3(1), 12–25.
- Rivanie, S. S., Muchtar, S., Muin, A. M., Prasetya, A. D., & Rizky, A. (2022). Perkembangan teori-teori tujuan pemidanaan. *Halu Oleo Law Review*, 6(2), 174–188.
- Saripudin, I., Zakaria, C. A. F., & Emaliawati. (2024). Sanksi kebiri kimia dalam kekerasan seksual terhadap anak: Perlindungan dan kontroversi HAM. *Journal Justiciabellen*, 4(1), 20–35.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2001). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. RajaGrafindo Persada.
- Sunggono, B. (2007). *Metodologi penelitian hukum*. RajaGrafindo Persada.
- Wahyudi, M. Z. (2021). *Kebiri kimia dan kekalahan sains*. Kompas.id. <https://www.kompas.id/artikel/kebiri-kimia-dan-kekalahan-sains>
- Widadio, N. A. (2019). *Menunggu implementasi hukuman kebiri pertama di Indonesia*. Anadolu Agency. <https://www.aa.com.tr/id/nasional/menunggu-implementasi-hukuman-kebiri>
- Wijaya, A., & Ananta, W. P. (2021). Problematika penerapan sanksi kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 28(1), 140–162.
- Zulkarnain, S., & Rahmad, R. A. (2024). Penjatuhan kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual dalam pandangan hak asasi manusia. *Desiderata Law Review*, 1(1), 73–86.